



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal pada Tingkat Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)

Teguh Ghifari¹, Aria Zurnetti², Yasniwati³

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

²Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

³Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author: teguhghifari21@gmail.com ¹

Abstract: *The development of criminal law has encouraged the implementation of penal mediation as an alternative for resolving criminal cases. This study aims to analyze: (1) the resolution of criminal acts through penal mediation based on the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 at the prosecution level in Sijunjung District Attorney's Office; (2) the considerations for appointing a Facilitator Prosecutor within the Restorative Justice framework; and (3) the obstacles in implementing penal mediation. This research employs an empirical legal (sociological) approach with a descriptive method. The findings indicate that the Public Prosecutor acts as a third party facilitating deliberations between the victim and the offender until an agreement is reached; the appointment of a Facilitator Prosecutor considers integrity, competence, communication skills, experience, and caseload; and the main obstacles include negative public perceptions of case termination, limited public understanding of restorative justice, and a short duration for peace-making processes. The study highlights the crucial role of Prosecutors in supporting criminal case resolution through penal mediation.*

Keyword: *Crime Resolution, Penal Mediation, Prosecution.*

Abstrak: Perkembangan hukum pidana mendorong penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sijunjung; (2) pertimbangan penunjukan Jaksa Fasilitator dalam konsep Restorative Justice; dan (3) kendala pelaksanaan mediasi penal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (sosiologis) dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai pihak ketiga dalam memfasilitasi musyawarah antara korban dan pelaku hingga tercapainya kesepakatan; penunjukan Jaksa Fasilitator mempertimbangkan integritas, kompetensi, kemampuan komunikasi, pengalaman, dan beban perkara; kendala utama meliputi pandangan negatif masyarakat terhadap penghentian penuntutan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

restorative justice, dan durasi perdamaian yang terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran Jaksa dalam mendukung penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.

Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Mediasi Penal, Penuntutan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) menegaskan bahwa setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum menjadi pedoman perilaku manusia dalam bermasyarakat, dan norma hukum ditegakkan melalui aparat negara, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Penyelesaian perkara pidana secara konvensional dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga putusan hakim di pengadilan dan pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan.

Namun, sistem konvensional ini seringkali memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi. Sebagai alternatif, mediasi penal mulai dikembangkan dalam hukum pidana, dengan menawarkan fleksibilitas, kecepatan, biaya rendah, dan peran aktif para pihak dalam menentukan proses dan kesepakatan. Mediasi penal bukan hal baru di Indonesia; praktiknya telah melekat dalam tradisi masyarakat di Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat, dan Lampung. Di Kejaksaan Negeri Sijunjung, mediasi penal diterapkan pada tahap penuntutan antara pelaku dan korban, berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa ditunjuk sebagai fasilitator untuk memediasi hingga tercapai kesepakatan damai, dengan mempertimbangkan asas oportunitas, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Peraturan tersebut mengatur syarat penghentian penuntutan, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,-. Selain itu, syarat lain meliputi pemulihan kembali kondisi semula oleh tersangka, tercapainya kesepakatan perdamaian, dan respons positif masyarakat. Pengecualian juga diberikan pada kasus yang menyangkut orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, di mana nilai kerugian tidak menjadi batasan.

Contoh penerapan mediasi penal di Kejaksaan Negeri Sijunjung adalah kasus pencurian sepeda motor oleh Indra Lasmana Pgl. Siin Bin Zulkarnaidi. Melalui mediasi penal, korban dan tersangka mencapai kesepakatan damai, yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan menghasilkan penghentian penuntutan. Praktik ini menunjukkan bahwa mediasi penal mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, meminimalkan proses peradilan yang panjang, dan mencegah konflik sosial berlanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada tiga permasalahan: (1) bagaimana penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal di Kejaksaan Negeri Sijunjung, (2) pertimbangan penunjukan Jaksa Fasilitator dalam konsep Restorative Justice, dan (3) kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi penal. Tujuannya adalah untuk menganalisis praktik mediasi penal, mempertimbangkan peran jaksa dalam restorative justice, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi di tingkat penuntutan, sehingga memberikan wawasan bagi pengembangan penyelesaian alternatif tindak pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan kondisi nyata objek penelitian secara rinci dan dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek penelitian adalah penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sijunjung.

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yakni metode hukum yang bertujuan mempelajari hukum dalam praktiknya di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai implementasi hukum secara objektif, baik melalui pendapat, sikap, maupun perilaku hukum, serta mengevaluasi efektivitas hukum dalam praktik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak berkompeten, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Data sekunder, meliputi bahan hukum primer (undang-undang, peraturan kejaksaan, SK Mahkamah Agung) dan bahan hukum sekunder (buku, makalah, jurnal hukum, serta data statistik kriminal).
3. Data tersier, berupa ensiklopedia, kamus bahasa, dan kamus hukum untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan atau dokumen untuk data sekunder. Seluruh data dianalisis secara **deskriptif** kualitatif, yaitu diuraikan dan dijelaskan secara mendalam untuk memahami fakta, makna, dan konteksnya. Analisis dilakukan dengan mengonfrontasikan temuan lapangan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan logika peneliti.

Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Sijunjung, karena lembaga ini secara aktif melaksanakan mediasi penal berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga lokasi ini relevan untuk mengkaji praktik penyelesaian tindak pidana pada tingkat penuntutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sijunjung

Penyelesaian tindak pidana melalui konsep restorative justice memerlukan kreativitas dari Kejaksaan Negeri, khususnya jaksa penuntut umum, dalam mengembangkan program-program yang meminimalkan penyelesaian perkara melalui pengadilan formal. Pendekatan ini menuntut jaksa untuk berperan lebih sebagai problem solver, bukan sekadar case processor, dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian.

Secara internasional, praktik serupa diterapkan di Skotlandia dengan konsep prosecutor fine, di mana korban dan pelaku melakukan mediasi, dan jika berhasil, jaksa umum dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Di Prancis, sejak tahun 1993, public prosecutor juga sering menggunakan solusi perantara untuk mengedepankan pemulihan daripada sekadar penuntutan. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan jaksa bukan sekadar menuntut, tetapi menegakkan keadilan secara proporsional dan manusiawi.

Mekanisme mediasi penal (restorative justice) didasarkan pada musyawarah mufakat, di mana pihak-pihak diminta kompromi demi kepentingan bersama. Pendekatan ini fokus pada:

1. Pemulihan keadaan korban sesuai keinginan dan kepentingannya.
2. Penawaran pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Proses mediasi menekankan dialog langsung antara pelaku dan korban, di mana korban dapat menyampaikan perasaan dan harapannya, sedangkan pelaku didorong menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab. Partisipasi masyarakat juga diikutsertakan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan.

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Sijunjung, peran jaksa sebagai fasilitator dan mediator sangat penting, menciptakan suasana aman dan menghormati semua pihak agar kesepakatan dapat tercapai secara sukarela. Restorative justice menawarkan solusi yang lebih

manusiawi dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional, yang seringkali mengabaikan korban.

Prinsip Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020:

1. Syarat utama:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Ancaman pidana denda atau penjara ≤ 5 tahun.
 - c. Nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000.
2. Pengecualian syarat prinsip dapat dilakukan pada kasus tertentu, seperti tindak pidana terkait harta, orang, atau kelalaian.
3. Penyelesaian harus berdasarkan kesepakatan damai yang adil, proporsional, bebas, dan sukarela.
4. Penerapan restorative justice harus dimulai sejak tahap pra-penuntutan dan melibatkan koordinasi dengan penyidik.
5. Penghentian penuntutan hanya dilakukan jika seluruh pihak setuju dengan upaya perdamaian.
6. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pendekatan rehabilitasi diberlakukan untuk pemulihan pelaku.

Tabel 1. Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Penal Di Kejaksaan Negeri Sijunjung

No	Inisial	Keterangan
Tahun 2023		
1	MS	Mediasi berhasil
2	AS	Mediasi berhasil
3	J	Mediasi berhasil
4	AR	Mediasi berhasil
5	RIP	Mediasi berhasil
6	FIP	Mediasi berhasil
7	PW	Mediasi berhasil
8	RVP	Mediasi berhasil
9	WDP	Mediasi tidak berhasil
10	WC	Mediasi tidak berhasil
Tahun 2024		
1	IL	Mediasi berhasil
2	D	Mediasi berhasil
3	FV	Mediasi tidak berhasil
4	MAA	Mediasi tidak berhasil
5	DM	Mediasi tidak berhasil
6	IN	Mediasi tidak berhasil

Sumber Data : Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sijunjung

Berdasarkan data, pada tahun 2023 terdapat 10 perkara yang dilakukan mediasi penal, dengan 8 perkara berhasil diselesaikan tanpa perlu dilimpahkan ke pengadilan dan 2 perkara gagal sehingga tetap dibawa ke pengadilan. Pada tahun 2024, dari 6 perkara yang dimediasi, 2 berhasil dan 4 gagal, sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Peran jaksa mediator bersifat netral, membantu korban dan pelaku berkomunikasi secara konstruktif, menciptakan suasana aman dan terbuka, membangun pemulihan akibat

tindakan pelaku, dan menyusun perjanjian damai sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* melalui mediasi penal di Kejaksaan Negeri Sijunjung telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini menekankan pemulihan, dialog, dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana, memberikan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Pertimbangan Penunjukan Jaksa Fasilitator dalam Konsep Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sijunjung

Kewenangan kejaksaan dalam menghentikan penuntutan kini dapat berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan damai dengan memberdayakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, khususnya korban dan pelaku. Konsep ini memungkinkan tercapainya perdamaian apabila pelaku mengakui kesalahan dan secara sukarela memberikan ganti rugi kepada korban. *Restorative justice* tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan hak-hak pelaku dan korban serta rehabilitasi sosial dalam komunitas masing-masing.

Pandangan sosiologi hukum, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan merupakan praktik umum dalam masyarakat yang menganut perspektif sosial, berbeda dengan pendekatan legalistik formal yang selalu menekankan bentuk dan prosedur hukum. A.Z. Abidin menambahkan bahwa praktik penyelesaian di luar pengadilan, seperti di Belanda, sudah lama dikenal melalui mekanisme *afkoop* dan *transactie*, yang mencakup *submissie*—di mana terdakwa menghadapi pengadilan bersama penuntut umum—dan *compositie*—di mana terdakwa membayar denda kepada penuntut umum tanpa keterlibatan hakim.

Keadilan restoratif berfokus pada proses mediasi di luar pengadilan untuk memulihkan hak-hak pelaku dan korban. Keberhasilan sistem peradilan pidana seharusnya diukur berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat: apabila hukuman menciptakan ketenangan dan kepercayaan, sistem dianggap berhasil, tetapi jika menimbulkan kegelisahan, sistem dapat dikatakan gagal. Oleh karena itu, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai dasar hukum pelaksanaan prinsip tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, Soerjono Soekanto menekankan bahwa faktor keberhasilan tidak hanya terletak pada peraturan, tetapi juga pada mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kualitas dan integritas aparat menjadi determinan utama efektivitas penerapan *restorative justice*.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, jaksa memiliki peran sentral sebagai fasilitator. Tanpa keterlibatan aktif dan pemahaman yang memadai, proses *restorative justice* tidak dapat berjalan secara optimal. Hubungan antara jaksa dan proses *restorative justice* bersifat simbiotik: keberhasilan *restorative justice* memperkuat citra institusi penegak hukum dan menyediakan alternatif penyelesaian yang lebih efisien serta humanis. Jaksa bertugas menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, memfasilitasi mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait, serta memastikan tercapainya kesepakatan dan kesepakatan damai.

Hasil wawancara dengan masyarakat dan keluarga pelaku di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sijunjung menunjukkan adanya persepsi negatif terkait oknum jaksa yang diduga memanfaatkan proses *restorative justice* untuk kepentingan pribadi. Temuan ini menegaskan pentingnya integritas dan kompetensi jaksa dalam menjalankan fungsi fasilitator agar tujuan *restorative justice* tetap tercapai.

Dalam menentukan jaksa fasilitator, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain integritas dan kompetensi jaksa, kemampuan komunikasi dalam mediasi dan dialog, pengalaman jaksa dalam pelaksanaan restorative justice, serta kapasitas jaksa terkait volume perkara yang ditangani. Pertimbangan ini dimaksudkan agar jaksa fasilitator dapat fokus, efektif, dan profesional dalam menjalankan proses restorative justice.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung mengeluarkan Surat Perintah untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1). Surat ini menjadi dasar bagi jaksa fasilitator untuk melaksanakan rangkaian proses mediasi sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dengan tujuan memastikan proses restorative justice berjalan lancar, melindungi kepentingan umum, serta mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu.

Keberhasilan proses restorative justice sangat bergantung pada peran aktif, pemahaman mendalam, integritas, dan sikap netral jaksa fasilitator. Dukungan institusional, kemampuan komunikasi yang efektif, serta pengalaman jaksa menjadi kunci agar proses restorative justice dapat memberikan keadilan yang bermakna, rehabilitasi bagi pelaku, penyembuhan bagi korban, dan solusi penyelesaian perkara di luar pengadilan yang efektif dan humanis.

Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi Penal Berbasis Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Sijunjung

Pelaksanaan mediasi penal berbasis restorative justice di Kejaksaan Negeri Sijunjung merupakan upaya alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta peran aktif masyarakat. Konsep ini menawarkan pendekatan komprehensif dan humanis, dengan tujuan memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan solusi yang efektif. Prinsip dasar restorative justice menekankan pada pemberdayaan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk secara sadar memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana, berbeda dengan pendekatan legalistik yang berfokus pada pembalasan atau hukuman setimpal.

1. Landasan Konseptual dan Filosofis,

Restorative justice bersifat universal dan telah diakui secara internasional, misalnya dalam Basic Principles of the United Nations. Konsep ini menekankan pemulihan kedua pihak, yaitu korban dan pelaku, melalui kesetaraan dan tanggung jawab bersama. Wright, Jeff Christian, dan G.P. Hoefnagels menekankan bahwa restorative justice tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga aspek moral, sosial, ekonomi, budaya, dan agama, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan.

2. Manfaat Restorative Justice

- a. Fokus pada keadilan bagi korban sesuai kepentingan pribadi, bukan semata-mata keputusan negara.
- b. Menawarkan pemulihan bagi seluruh pihak yang terlibat.
- c. Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan dukungan keluarga dan masyarakat.
- d. Memberikan pendekatan yang lebih diterima secara sosial, terutama bila dikombinasikan dengan mekanisme lokal atau adat.

3. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi restorative justice menghadapi berbagai kendala:

- a. Ketidakpastian hukum dan konsistensi penerapan: Restorative justice dapat mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan subjektivitas, tergantung pada stakeholder yang terlibat.
 - b. Keterbatasan peraturan formal: Belum ada regulasi tegas yang mengatur secara komprehensif mekanisme restorative justice.
 - c. Kendala sumber daya manusia dan usia: Pelaku dan korban memiliki karakteristik berbeda yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses mediasi.
 - d. Partisipasi keluarga korban: Sikap dan keterlibatan keluarga menjadi faktor kritis dalam keberhasilan mediasi.
 - e. Durasi waktu mediasi yang terbatas: Sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban maksimal 14 hari setelah penyerahan tersangka dan barang bukti. Waktu ini sering dianggap terlalu singkat, terutama ketika korban tidak bersedia berkompromi.
 - f. Persepsi negatif masyarakat: Masih terdapat pandangan skeptis terhadap penghentian penuntutan oleh jaksa, yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan damai.
 - g. Kasus yang tidak memenuhi syarat: Beberapa kasus, seperti pencurian tertentu, tidak memenuhi kriteria untuk diterapkan restorative justice.
 - h. Proses emosional dan risiko re-victimization: Pelibatan langsung korban dan pelaku dapat menimbulkan tekanan emosional, dan korban berpotensi merasa tertekan.
4. Prinsip Penunjang Keberhasilan
- Keberhasilan mediasi penal membutuhkan:
- a. Keterlibatan jaksa yang berintegritas dan berlandaskan hati nurani, sebagaimana ditekankan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Agung.
 - b. Kesiediaan pelaku untuk mengakui kesalahan dan menunjukkan rasa tanggung jawab.
 - c. Pemulihan stigma pelaku melalui tindakan tepat, penyesalan, dan permintaan maaf kepada korban.
 - d. Pendekatan sistematis yang mempertimbangkan struktur hukum, substansi, budaya, dan keterlibatan pihak internal institusi.

Restorative justice bukan sekadar prosedur hukum, melainkan filosofi peradilan yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keadilan sosial. Implementasinya di Kejaksaan Negeri Sijunjung menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi penal sangat tergantung pada koordinasi antar pihak, waktu yang memadai, pemahaman hukum dan sosial, serta komitmen jaksa untuk menegakkan hukum dengan hati nurani. Hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat struktural maupun sosial, perlu diatasi agar restorative justice dapat berjalan efektif dan memberikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal di tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung, berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, memberikan fasilitasi bagi jaksa sebagai mediator untuk memediasi dialog langsung antara korban dan pelaku. Proses ini memungkinkan korban menyampaikan perasaan dan harapannya sehingga hak-hak dan kepentingan korban dapat diperhatikan, sementara pelaku diharapkan menyadari kesalahan, menanggung tanggung jawab, dan melakukan koreksi diri secara sadar. Keberhasilan penerapan restorative justice sangat bergantung pada integritas dan kompetensi jaksa, kemampuan komunikasi dalam mediasi dan dialog, pengalaman jaksa dalam proses restorative justice, serta volume perkara yang ditangani, sehingga proses dapat berjalan lancar, melindungi kepentingan umum, dan menjaga tercapainya keadilan tanpa penyalahgunaan wewenang. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain pandangan negatif masyarakat terhadap penghentian penuntutan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme restorative justice, banyaknya kasus yang tidak memenuhi syarat

penerapan restorative justice, serta durasi waktu mediasi yang terlalu singkat sehingga membatasi proses perdamaian antara korban dan pelaku.

REFERENSI

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Adam Prima Mahendra. (2020). Mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178.
- Adami Chazawi. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi Nugroho, S. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Avidin, A. Z. (1983). *Bunga Rampai Pidana Bagian III*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Y., & Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksananya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Anas, Y. (2016). *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Arief, B. N. (2009). Mediasi penal: Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Diakses dari <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27>
- Bassar, M. S. (1984). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Bungin, B. (Ed.). (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dela Khoirunisa. (2022). Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Das Sollen*, 7(1).
- Deni Nuryadi. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 399. https://repository.unsri.ac.id/88172/3/RAMA_74201_02011281924130_0021026805_0003128803_01_front_ref.pdf
- Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing.
- Djoko Prakoso. (1984). *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djenawi Tahir, H. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka, Y. (2013, November 17). Hukum pidana di Indonesia. Diakses dari <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Gunawan, T. J. (2018). *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Hadari, D. T. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Grainedia.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Cahya Atma Pustaka.

- Ismadewi, N. K. A. (2017). *Mediasi Penal Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Thesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta).
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kadir Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kahar Masyhur. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kelsen, H. (2011). *General Theory of Law and State* (R. Muttaqien, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. (2014). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Luhut, M. P. (2009). *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia & Papas Sinar Sinanti.
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178.
- Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2012). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Seminar IKAHI, Jakarta, 25 April 2012.
- Mudzakir. (2013). *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Nuryadi, D. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 399.
- Pangaribuan, L. M. P. (2009). *Lay Judges & Hakim Ad Hoc*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia & Papas Sinar Sinanti.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan* (U. Fauzan & H. Prasetyo, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rado, R. H. (2016). Kebijakan mediasi penal terhadap penyelesaian konflik SARA di Kepulauan Kei dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Law Reform*, 12(2).
- Rodliyah, S. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persana.
- Romli Atmasasmita. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. (2009). Sistem peradilan pidana: Konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Bandung: Widya Padjajaran.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soedjono, D. (1998). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1991). *Hukum Pidana 1A-1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

- Suharto, & Efendi, J. (2013). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suhrawardi, K. L. (2000). *Etika Profesi Hukum* (Cetakan Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. (2019). *Modul Penuntutan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.
- Van Apeldoorn, L. J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan ke-26). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Waluyo. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wiyono, R. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuda, E. (2013, November 17). Hukum pidana di Indonesia. Diunduh 3 Januari 2025, dari <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>
- Yesmil Anwar, & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Peraturan Perundang-undangan dan situs resmi (KBBI, repositori) juga dapat dicantumkan di APA sebagai berikut:
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif*.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2021). *Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- KBBI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/>
- KBBI. (2024). *Efektivitas*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/efektivitas>
- Universitas Sriwijaya. (2024). Repository. Diakses dari <https://repository.unsri.ac.id/28342/>